



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 28 /PL.02.1-Kpt/74/Prov/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN MEI
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Mei Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/PL.02.1-BA/74/KPU-Prov/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN MEI TAHUN 2021

KESATU

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Mei Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 10 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hupmas,

Baharuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 28/PL.02.1-Kpt/74/Prov/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE
BULAN MEI TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN MEI
TAHUN 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
				L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	51,233	51,605	102,838
2	BUTON	7	95	37,870	37,921	75,791
3	BUTON SELATAN	7	70	29,116	29,708	58,824
4	BUTON TENGAH	7	77	36,931	38,143	75,074
5	BUTON UTARA	6	90	23,367	22,884	46,251
6	KOLAKA	12	135	80,695	79,206	159,901
7	KOLAKA TIMUR	12	133	43,774	41,767	85,541
8	KOLAKA UTARA	15	133	47,975	46,781	94,756
9	KONAWE	27	351	85,856	83,444	169,300
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	13,734	13,466	27,200
11	KONAWE SELATAN	25	351	103,869	100,739	204,608
12	KONAWE UTARA	13	170	23,939	22,712	46,651
13	KOTA BAUBAU	8	43	52,992	55,465	108,457
14	KOTA KENDARI	10	64	104,710	107,690	212,400
15	MUNA	22	150	69,058	75,420	144,478
16	MUNA BARAT	11	86	27,488	28,961	56,449
17	WAKATOBI	8	100	37,172	38,323	75,495
TOTAL		219	2,287	869,779	874,235	1,744,014

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 10 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



Baharuddin